



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

## DINAS PANGAN PROVINSI

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17  
Kode Pos 94117

Homepage: <http://dpp.sultengprov.go.id>  
E-mail : [dispang@sultengprov.go.id](mailto:dispang@sultengprov.go.id)  
[dinaspangan04@gmail.com](mailto:dinaspangan04@gmail.com)

P A L U

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : / /DISPANGAN

TENTANG

TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah ;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan menindaklanjuti pengaduan,kriti,saran maupun masukan dari masyarakat;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Pengaduan Masyarakat di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3 Peraturan Gubernur Nomor 067/355/RO.ORG-G.ST/2020 Tentang pembentukan Tim Koordinasi, Pengaduan Pelayanan Publik Sistem Pengolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
  - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1 Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim pengaduan masyarakat di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;

- KEDUA : Susunan Tim Pengaduan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pengaduan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Palu, Maret 2024

KEPALA DINAS PANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Ir. H. Iskandar Nongtji, ST.,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650606 199603 1 004

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI  
Nomor : / /DISPANGAN  
Tanggal : Maret 2024

SUSUNAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi  
Tengah  
Ketua : Sekretaris  
Sekretaris : Kasubag Kepegawaian dan Umum  
Anggota :

KEPALA DINAS PANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Ir. H. Iskandar Nongtji, ST.,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650606 199603 1 004

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI

Nomor : / /DISPANGAN  
Tanggal : Maret 2024

RINCIAN TUGAS TIM PENGADUAN  
DI DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pengelolaan pengaduan di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memimpin pertemuan penanganan pengaduan;</li><li>b. Memimpin pertemuan evaluasi Tim Pengaduan Setiap bulan;</li><li>c. Mengkoordinasi seluruh kegiatan penjangkaran masukan, kritik saran dan pengaduan yang ada di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;</li><li>d. Melaporkan hasil penjangkaran masukan, Kritik saran dan pengaduan kepada Kepala Dinas</li></ol>
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyiapkan penanganan pengaduan;</li><li>b. Menyiapkan pertemuan evaluasi Tim Pengaduan;</li><li>c. Membuat notulen pertemuan</li></ol>
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kegiatan pertemuan penanganan pengaduan;</li><li>b. Melaksanakan kegiatan pertemuan evaluasi Tim Pengaduan;</li><li>c. Mengumpulkan seluruh hasil kegiatan penjangkaran masukan Kritik saran dan Pengaduan</li></ol>

KEPALA DINAS PANGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Ir. H. Iskandar Nongtji, ST.,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650606 199603 1 004